



KAJIAN

**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Kajian Kebijakan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan.

Kajian ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rancangan Peraturan Bupati ini memuat pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, mengandung tujuan agar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kami berharap semoga sistematika maupun muatan Kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama

Sukoharjo, 17 September 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	1
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait	3
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	3
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	4
B. Ruang Lingkup Materi	4
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	7
B. Saran	7
Daftar Pustaka	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan Desa merupakan setiap kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, maka perlu disusun secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif serta sebagai sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal pengelolaan keuangan Desa, pemerintah Desa harus mampu merencanakan, melaksanakan serta menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Pengelolaan keuangan Desa yang baik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun, oleh karena itu memandang perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, dengan harapan akan ada pedoman yang dapat diakses oleh siapapun dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Sukoharjo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa perlu disusunnya Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan pokok masalah, adalah sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
2. Apa sasaran arah, jangkauan dan ruang lingkup pengaturan serta materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan penyusunan APB Desa dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

BAB II POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan landasan hukum bagi seluruh Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, maka perlu disusun secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

a. Bahwa dalam rangka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo, perlu adanya pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang disusun secara efektif dan efisien berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

2. Landasan Yuridis

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

3. Landasan Sosiologis

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
2. prinsip penyusunan APB Desa;
3. kebijakan penyusunan APB Desa;
4. teknis penyusunan APB Desa; dan
5. hal khusus lainnya.

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- g. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- i. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- j. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- k. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- l. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- m. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- n. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- q. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- r. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- s. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADes adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2026 adalah:

- a. Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- b. Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan penyusunan APB Desa dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

B. Saran

Rancangan Peraturan Bupati ini sudah disusun sejak bulan Juli 2025 sembari menunggu Penetapan RKPD Kabupaten Sukoharjo sebagai dasar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, maka Rancangan Peraturan Bupati ini baru bisa diajukan harmonisasi di bulan September 2025, maka besar harapan kami Rancangan Peraturan Bupati ini bisa segera kami tetapkan sebagai bahan acuan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desanya.

Sukoharjo, 17 September 2025

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



Rohmadi, S.H., M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 19690730 199503 1 003

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.